

# PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

**Riza Ayu Nadhiro**  
( 192020100090 )

**Dosen Pembimbing : Ilmi Usrotin Choiriyah, M.A.P**

**PRODI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

# LATAR BELAKANG

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Bersama masyarakat Desa menerapkan pendekatan “Membangun Desa” dan “Desa Membangun” melalui semangat gotong Royong untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat serta memanfaatkan kearifan local dan sumber daya alam desa. Dalam perencanaan pembangunan pemerintah desa perlu mengikutsertakan kemampuan dan kemauan (partisipasi) seluruh masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, dalam proses penyelenggaraan pembangunan, Pemerintah Desa harus menekankan perlunya partisipasi masyarakat dari berbagai kepentingan atau latar belakang yang berbeda. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga peran serta masyarakat.



Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa harus ditingkatkan agar masyarakat desa merasa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pada dasarnya penggerakan partisipasi desa merupakan salah satu tujuan dari pembangunan itu sendiri, dan masyarakat sebagai sasaran pembangunan berarti masyarakat yang terkena dampak langsung dari kebijakan dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat dianggap lebih mengetahui keadaan lingkungannya. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan dalam hal pembangunan desa, karena masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan desa seperti berupa bantuan tenaga, dan pikiran. Tanpa adanya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa dalam pembangunan, pemerintah desa sama saja menjadikan masyarakat sebagai penonton dan objek pembangunan saja.

# LATAR BELAKANG

## Perencanaan Pembangunan Desa Suko

Desa Suko yang terletak di Kecamatan Sidoarjo kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pembangunan, partisipasi dari masyarakat desa suko sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan. Berikut Program Pembangunan di Desa Suko :

No	Pembangunan	Sumber Dana	Realisasi
1	Pembangunan Balai Kemasyarakatan Desa	Dana Desa	Terealisasi
2	Pembangunan Saluran Air Rw. 01	Dana Desa	Terealisasi
3	Rehab Saluran Air Rw. 03	Dana Desa	Terealisasi
4	Pembangunan Saluran Air Rw. 05	Dana Desa	Terealisasi
5	Pavingisasi jalan RT.13	Dana Desa	Terealisasi
6	Pavingisasi jalan RT.18	Dana Desa	Terealisasi
7	Pavingisasi jalan RW 06	Dana Desa	Terealisasi
8	Pembangunan Sarana dan Prasarana UMKM Desa	Dana Desa	Terealisasi
9	Pembangunan/Rehab Pasar Desa	Dana Desa	Belum Terealisasi
10	Pembangunan Saluran Air RW 11	Dana Desa	Terealisasi
11	Pembangunan Saluran Air RW 06	Dana Desa	Terealisasi
12	Pembangunan TK Desa	Dana Desa	Terealisasi
13	Rehab Saluran Air RW 04	Dana Desa	Terealisasi
14	Rehab Makam Keramat Desa Suko	Dana Desa	Terealisasi
15	Pembangunan Jaring Kawat Lapangan Bola Desa Suko	Dana Desa	Belum Terealisasi

Belum terealisasinya dua program pembangunan tersebut juga disebabkan oleh kurangnya dukungan dari masyarakat setempat dalam memberikan informasi mengenai skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan baik di tingkat rukun tetangga (RT) maupun Desa, masyarakat juga kurang terlibat dalam memberikan saran hingga pengambilan keputusan mengenai program pembangunan pada saat Musrenbang Desa

# Perencanaan Pembangunan Desa Suko

Dalam proses perencanaan pembangunan Desa Suko Kecamatan Sidoarjo pada tahun 2022 tingkat partisipasi masyarakat Desa yang masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan adanya permasalahan dalam proses penyusunan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan di Desa Suko yaitu masyarakat yang hadir dalam Musrenbang Desa tidak sesuai dengan masyarakat yang diundang, dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Nama/Lembaga	Masyarakat yang Diundang	Masyarakat yang Datang
1	Perangkat Desa	6	6
2	Ketua RW	14	14
3	Ketua RT	74	23
4	BPD dan LPMD	9	9
5	Tokoh Masyarakat	10	6
6	Pengurus Bumdes	2	1
7	Karang Taruna	5	4
Jumlah		120	63


# Permasalahan Pembangunan Fisik Desa Suko



Desa Suko Kecamatan Sidoarjo masyarakatnya dalam perencanaan pembangunan fisik dinilai belum Efektif, dengan kata lain keterlibatan masyarakat masih kurang. Hal ini terlihat dari kecenderungan masyarakat yang menanggapi bahwa pembangunan merupakan tanggungjawab Pemerintah Desa. Namum pada kenyataannya Pemerintah Desa tidak dapat melaksanakan pembangunan fisik tanpa partisipasi masyarakat Desa Suko. Keterlibatan masyarakat Desa Suko Kecamatan Sidoarjo terutama pada berbagai tahapan dalam perencanaan Pembangunan Desa melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat desa yang relative masih sangat kurang. Hal ini karena masyarakat mempercayakan hasil perencanaan pembangunan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat desa Suko percaya bahwa pembangunan Desa juga merupakan tugas dan wewenang Pemerintah Desa. Masyarakat Desa Suko juga kurang berperan aktif dalam menyampaikan pendapat atau pandangannya pada saat acara Musrenbang Desa. Kemudian dalam pelaksanaannya program pembangunan, partisipasi masyarakat Desa Suko masih sangat rendah karena hanya sebagian masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan fisik Desa Suko.



# PENELITIAN TERDAHULU



01

**Wahyudin, Mustari & Harna (2020)**

“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa ”

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi yang terbentuk pada masyarakat Desa Pattaneteang yaitu partisipasi langsung pada Desa Pattaneteang, partisipasi tidak langsung dan pada masyarakat desa pattaneteang yaitu internal dan eksternal.

02

**Valentina Ayu A, Adam Idris & Melati Dama (2019)**

“Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat ”

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Dempar belum berjala optimal. Faktor Penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan masyarakat yang masih bergantung pada pemerintah desa

03

**Nurhatija, Aji Ratna Kusuma & Santi Rande (2020)**

“Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Semoi Dua Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara ”

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Semoi Dua dapat dikatakan keterlibatan masyarakat masih sangat rendah karena hanya sebagian masyarakat yang terlibat.

# METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian

Menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif

## Sumber Data

Menggunakan Data Primer dan Data Sekunder

Teknik *purposive sampling*, informan dalam penelitian ini adalah :Kaur Perencanaan, Kepala Dusun Dan Masyarakat Desa Suko

Wawancara, Observasi dan Dokumentasi

## Teknik Penentuan Informan

## Teknik Pengumpulan Data

# METODE PENELITIAN

## Teknik Analisis Data

Teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman (1992) ini memiliki tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



## Fokus Penelitian


Menggunakan teori menurut Ndraha (1994) yang menjelaskan bahwa partisipasi dalam perencanaan program-program pembangunan dapat mengembangkan kemandirian yang dibutuhkan oleh para anggota masyarakat pedesaan demi mempercepat pembangunan. Dapat dilihat melalui 5 (Lima) indikator, yaitu : 1) Partisipasi dalam musyawarah. 2) Partisipasi penyediaan data dan informasi 3) Partisipasi dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan. 4) berpartisipasi dalam memprioritaskan kebutuhan 5) partisipasi dalam pengambilan keputusan.



# Pembahasan

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat untuk menjalankan suatu program kegiatan. Partisipasi masyarakat Desa Suko Kecamatan Sidoarjo dalam perencanaan pembangunan fisik desa yang dilihat dari mekanisme penetapan RPJM Desa Suko sebagai berikut :

## Mekanisme Penetapan RPJM Desa Suko



*Sumber : Hasil Olah Peneliti (2023)*

Berdasarkan Gambar 3.1 dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyusunan rencana pembangunan fisik Desa Suko adalah terlebih dahulu membentuk tim penyusunan RPJM Desa Suko, kemudian dilanjutkan ke tahap musyawarah dusun setelah itu dilakukan musyawarah desa untuk menentukan rencana program pembangunan fisik desa. kemudian pada tahap penyusunan RPJM desa dan terakhir pada tahap penetapan RPJM Desa dalam bentuk peraturan desa. Mekanisme penetapan RPJM Desa Suko di atas, selanjutnya dapat dijabarkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapannya sebagai berikut:

# Pembahasan

## 1. Penyusunan Tim RPJM

Pembentukan tim penyusunan RPJMDes Suko dibentuk langsung oleh Kepala Desa yang beranggotakan 11 orang diantaranya adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPMD, Lembaga RT/RW, Karang Taruna, PKK dan tokoh Masyarakat. Tim penyusun RPJM Desa bertugas untuk mengidentifikasi dan mengobservasi terkait kondisi lingkungan Masyarakat Desa Suko. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa Suko dibentuk oleh Kepala Desa Suko beranggotakan 11 orang diantaranya adalah kepala desa, perangkat desa, BPD, Lembaga RT/RW, Karang Taruna, PKK dan tokoh Masyarakat. Tugas dari tim penyusun RPJM desa yakni melakukan observasi terkait kondisi lingkungan untuk menentukan program pembangunan fisik desa. Dalam melaksanakan pembangunan tim penyusunan RPJM Desa harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dari kabupaten/kota, observasi keadaan Desa dan penyusunan rancangan RPJM Des. Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan teori menurut Ndraha (1982:49) bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa berada pada tahap musyawarah.

# Pembahasan

## 2. Musyawarah Dusun

Pada tahapan penyusunan RPJMDes, musyawarah dusun menjadi tahapan wajib yang dilaksanakan sebelum musrenbangdes. Tim Penyusun RPJMDes merekap aspirasi masyarakat dalam hasil musyawarah dusun.

### Musyawarah Dusun



*Sumber : Pemerintah Desa Suko (2022)*

Dapat dilihat gambar 3.3 masyarakat Desa Suko melaksanakan Musyawarah Dusun yang bertujuan untuk memberikan kebebasan untuk masyarakat menyampaikan aspirasi-aspirasi atau ide-ide terkait pembangunan fisik desa. masyarakat menyampaikan aspirasi sesuai dengan kebutuhan pembangunan dilingkungannya.

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah di Desa Suko berbentuk kehadiran, realitanya di Desa Suko, masyarakat kurang terlibat dalam musyawarah dusun karena masyarakat mempercayakan pembangunan kepada Pemerintah Desa Suko. Partisipasi masyarakat dalam menyediakan data dan informasi, masyarakat memberikan informasi dan mengidentifikasi mengenai kondisi lingkungan untuk disampaikan kepada ketua RT atau ketua RW dalam musdu. Aspirasi masyarakat Desa Suko dijadikan pedoman dalam menyusun rancangan rencana pembangunan fisik Desa Suko. Masyarakat tidak terlibat, karena aspirasi masyarakat Desa Suko sudah terwakili oleh ketua RT/RW. Dalam menentukan skala prioritas partisipasi masyarakat di Desa Suko, masyarakat memberikan informasi terkait permasalahan pembangunan di desa dan masyarakat juga menyepakati program pembangunan yang telah diprioritaskan. Skala prioritas pembangunan ditentukan berdasarkan RPJMDes dan mempertimbangkan kondisi lingkungan setempat. Masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan musyawarah dusun karena proses pengambilan keputusan merupakan tanggung jawab ketua RT, ketua RW, Kepala Dusun, dan perangkat desa. Penentuan hasil Musyawarah Dusun didasarkan pada aspirasi masyarakat Desa Suko dan masyarakat Desa Suko juga berhak menerima atau menolak rencana program pembangunan fisik. Berdasarkan dari penelitian di atas sesuai dengan teori menurut Ndraha (1994) bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yakni dengan keterlibatannya pada musyawarah, partisipasi masyarakat Desa dalam memberikan data dan informasi, partisipasi dari masyarakat Desa dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan desa, partisipasi masyarakat Desa dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan pengambilan keputusan Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Satria dkk (2022)[6] yang menyatakan bahwa proses perencanaan dimulai dari musyawarah dimana masyarakat dapat memberikan aspirasinya. Kemudian dalam pengambilan keputusannya harus mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat.

## 3. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

Dalam menentukan rencana program pembangunan fisik Desa, diselenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa guna memprioritaskan kebutuhan masyarakat terkait pembangunan fisik Desa.

### Musyawarah Rencana Pembangunan Desa



*Sumber : Pemerintah Desa Suko (2022)*

Bedasarkan gambar 3.4 kegiatan musrenbangdes di Desa Suko dalam rangka penyusunan RKPDes. Tujuan diselenggarakannya Musrenbangdes adalah untuk membahas dan menyepakati usulan rencana pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan masyarakat desa. Dalam musrenbangdes, perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap pembangunan Desa Suko. Masukan dan saran dari masyarakat ditampung oleh pemerintah desa dan selanjutnya akan dipilih yang dibutuhkan oleh masyarakat.

MusrenbangDes merupakan langkah awal penyusunan RPJM Desa Suko. Masyarakat yang terlibat dalam Musrenbangdes adalah kepala desa, perangkat desa, anggota Bumdes, BPD, LPMD, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga RT/RW, Kartar, PKK, Posyandu. Partisipasi dalam musyawarah yaitu kehadiran masyarakat pada saat Musrenbangdes dilaksanakan, meskipun hanya wakil masyarakat yang hadir, namun gagasan dan informasi masyarakat mengenai perencanaan pembangunan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam penyediaan data dan informasi sangat diperlukan, masyarakat memberikan masukan mengenai program pembangunan yang dibutuhkan di lingkungannya, kemudian aspirasi masyarakat disampaikan oleh perwakilan masyarakat yang nantinya akan bertukar informasi dengan Tim RPJM Desa Suko. Tahap penyusunan rencana pembangunan, partisipasi masyarakat dengan pengumpulan informasi dari masyarakat dan pemberian masukan atau saran mengenai program pembangunan yang akan dilakukan, kemudian usulan tersebut dijadikan sebagai pedoman pemerintah Desa Suko dalam menyusun rencana pembangunan fisik desa. Dalam menentukan prioritas kebutuhan, aspirasi masyarakat yang ditampung oleh BPD dan partisipasi masyarakat akan diwakili dalam menentukan skala prioritas berdasarkan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat Desa Suko. Pada tahap pengambilan keputusan, masyarakat tidak lagi dilibatkan dalam pengambilan keputusan karena aspirasi masyarakat sudah terwakili oleh BPD. Berdasarkan hasil penelitian di atas sesuai dengan teori menurut Ndraha (1994) bahwa keterlibatan masyarakat dalam musrenbangdes terkait perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat Desa dalam penyediaan data dan informasi, partisipasi masyarakat Desa dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan desa, partisipasi masyarakat Desa dalam memprioritaskan kebutuhan dan partisipasi masyarakat Desa dalam pengambilan keputusan. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Satria,dkk (2022)[6] yang menyatakan bahwa proses perencanaan dimulai pada musyawarah rencana pembangunan desa kemudian hasil dari musyawarah ini sesuai dengan perencanaan yang diprioritaskan.

# Pembahasan

## 4. Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan

Tim penyusun RPJM Desa Suko melihat kondisi lingkungan untuk penyusunan RPJM Desa, rancangan RKP Desa Suko disusun berdasarkan RPJM Desa Suko. Masyarakat tidak terlibat dalam musyawarah penetapan RPJM Desa Suko karena musyawarah RPJM Desa Suko dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama tim penyusun RPJM desa dan kepala desa. Penyusunan RPJM desa sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh Kepala Desa Suko. Keterlibatan masyarakat dalam penyediaan data dan informasi dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan fisik di Desa Suko, yaitu masyarakat memberikan informasi terkait kondisi lingkungan kepada tim penyusun RPJM Desa Suko. Masyarakat desa Suko berperan dalam proses penyusunan rencana pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat yang ditampung oleh tim penyusun rencana pembangunan. Partisipasi masyarakat diwakili oleh tim penyusun rencana pembangunan yaitu perangkat desa dan BPD. Rancangan awal pengembangan Desa Suko diperoleh berdasarkan hasil keputusan musyawarah terkait aspirasi masyarakat, rencana kerja pemerintah desa dan kebutuhan masyarakat desa. Hasil rencana program pembangunan fisik desa ditentukan dengan skala prioritas program pembangunan Desa Suko dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat Desa Suko. Penetapan program prioritas pembangunan fisik di Desa Suko ditetapkan untuk kesejahteraan masyarakat. Rancangan rencana program pembangunan fisik di Desa Suko ditentukan dari usulan masyarakat desa yang menjadi dokumen resmi untuk dijadikan acuan pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan desa. Berdasarkan temuan dilapangan sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Satria,dkk (2022) [6] yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangatlah penting karena dalam perencanaan pembangunan masyarakat yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan di lingkungannya sehingga keikutsertaan peran aktif masyarakat dalam proses penyusunan rancangan rencana pembangunan.

# Pembahasan

## 5. Penetapan RPJM Desa

RPJM Desa Suko ditetapkan oleh tim penyusun RPJMDes, BPD dan kepala desa serta melibatkan perwakilan masyarakat Desa Suko. Realita kondisi dilapangan dalam musyawarah penetapan RPJM Desa Suko, masyarakat diwakili oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, BPD dan Kepala Desa. Dalam menyediakan data dan informasi, masyarakat memberikan data dan informasi yang akurat dalam penentuan RPJM desa hanya pada musdus dan musrenbangdes karena aspirasi masyarakat diwakilkan oleh perangkat desa dan BPD. Rancangan rencana pembangunan fisik tersebut ditetapkan oleh kepala desa untuk menjadi peraturan desa yang memuat RPJM Desa Suko. Keterlibatan masyarakat Desa Suko dalam penentuan skala prioritas penyusunan rencana pembangunan fisik Desa Suko diwakili oleh BPD. Penentuan skala prioritas pembangunan fisik di Desa Suko dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di lingkungan setempat, yang terlibat adalah perwakilan dari ketua RT, ketua RW, kepala dusun dan tokoh masyarakat di Desa Suko. Keterlibatan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan telah diwakili oleh BPD, namun masyarakat Desa Suko mempunyai hak untuk menyetujui atau tidak mengenai keputusan yang diambil oleh tim penyusun RPJM desa. Dalam mengambil keputusan dari usulan masyarakat, Kepala Desa berhak dalam menetapkannya. Berdasarkan hasil penelitian diatas sesuai dengan teorimenurut Ndraha (1994) yang menyatakan bahwa masyarakat Desa terlibat dalam partisipasi musyawarah, partisipasi dalam penyediaan data dan informasi, partisipasi dalam penentuan skala prioritas dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

# Kesimpulan

Bedasarkan hasil pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan fisik di Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes, Masyarakat terlibat dalam pembentukan tim penyusun RPJM desa yaitu terbentuknya tim penyusun diantaranya adalah kepala desa, perangkat desa, Lembaga RT/RW, BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK dan Tokoh masyarakat. Tim penyusun RPJM Desa memiliki tugas untuk mengidentifikasi terkait kondisi lingkungan Masyarakat Desa Suko.
2. Musyawarah Dusun, Masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah Dusun berupa hadir pada musyawarah. Masyarakat juga dilibatkan dalam penyediaan data dan informasi, mampu menganalisis kondisi lingkungan setempat. Dalam proses penyusunan rancangan program pengembangan keterlibatan masyarakat diwakili oleh ketua RT/RW. Dalam menentukan prioritas perlunya keterlibatan masyarakat dengan mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang ada di lingkungan setempat dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat, diwakili oleh ketua RT/RW setempat.
3. Musrenbang Desa, Partisipasi masyarakat Desa Suko dalam kegiatan Musrenbangdes berupa kehadiran dan menyuarakan aspirasi terkait perencanaan program pembangunan fisik di desa. Dalam memberikan data dan informasi masyarakat juga dilibatkan mengamati dan menganalisis terkait permasalahan pembangunan di lingkungan. Dalam penyusunan rancangan rencana program pembangunan masyarakat terlibat memberikan masukan terkait program perencanaan pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas kebutuhan dan menetapkan hasil prioritas sesuai kebutuhan dan masukan masyarakat Desa Suko.
4. Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan, Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan fisik Desa Suko telah diwakili oleh Perangkat Desa atau BPD. Perdebatan masyarakat dalam memberikan informasi terkait permasalahan pembangunan hanya sampai pada aparat desa dan tim perumus RPJMDes karena aspirasi masyarakat sudah terwakili oleh tim perumus RPJMDes. Dalam menentukan prioritas rencana pembangunan fisik desa sesuai dengan gagasan yang telah diberikan oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhannya. Pada tahap pengambilan keputusan dalam menentukan rancangan rencana pengembangan diwakili oleh BPD.
5. Penetapan RPJMDes, Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah penetapan RPJM Desa yaitu perwakilan ketua RT/RW, kepala dusun dan BPD. Penyediaan data dan informasi bagi masyarakat yang terlibat menganalisis lingkungan setempat. Dalam menyusun rencana penetapan RPJM Desa dilibatkan dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat desa. RPJM desa ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat dan tahap pengambilan keputusan penetapan RPJM desa hadirnya masyarakat yang diwakili oleh BPD.

# Refrensi

1. Mustanir, Ahmad, and Akhmad Yasin. "Community Participation in Transect on Development Planning." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, vol. 8, no. 2, 2018, pp. 137-146, doi:[10.26858/jiap.v8i2.7994](https://doi.org/10.26858/jiap.v8i2.7994).
2. Josep. *Perbandingan Tata Pemerintah Antara Good Governance dan Sound Governance*. Jakarta: Indocamp 2018, pp. 24
3. Latif, A., Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang" *Jurnal Moderat*, 5(1), 2019. Pp. 1–15.
4. Bagas Fahmi, "Artikel Skripsi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Karang Tirta Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin" 2021
5. Wahyuddin, M., & Mustari, H. (n.d.). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Phinisi Integration Review*, 3(1), 2020. pp.90–99. <https://doi.org/10.26858/v3i1.13166>
6. S. Heremba, S. Lambali, and H. Hasniati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan", *SJIAS*, vol. 11, no. 2, pp. 165-177, Nov. 2022
7. Aji Ratna Kusuma, H., & Rande, S. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Semoi Dua Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. *eJournal Administrasi Negara*. (Vol. 8, Issue 1), 2020.
8. Jannah, Achmalul "Artikel Skripsi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa" 2021
9. Isbandi Rukminoto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas (FISIP UI Press, 2007)* ,h. 27.
10. Kuncoro Mudrajad, 2010. *Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPPP STIM YKPN
11. Ndraha, Taliziduhu. 2013. *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Di Beberapa Desa*. Yayasan Karya Dharma, IIP, Jakarta.
12. Ndraha, D.T. (1990). *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta
13. Siagian. Sondang P. 2009 . *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta
14. Ayu, V., Hagang, A., Idris, A., & Dama, M. *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat*. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. 7(2), 2019. pp. 519–530.
15. Mono, A., & Samaloisa, R. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. *TheJournalish: Social and Government*, 3(2), 2022. Pp. 113–121.
16. Stie, H., & Mamuju, M. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. In *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* (Vol. 1, Issue 1), 2019.
17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
20. Peraturan Menteri Dalam Negri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Desa

